

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan prinsip syariah dalam usaha komersial semakin meluas dan berkembang ke berbagai bidang usaha dan jasa. Pada awalnya, lembaga keuanganlah yang lebih dahulu dan mapan dalam penerapan prinsip syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah mendorong berdirinya bisnis dan jasa berbasis syariah seperti hotel, pariwisata, rumah sakit, dan industri makanan. Penerapan prinsip syariah berdampak pada kewajiban untuk memenuhi ketentuan syariah dalam berbisnis seperti pelarangan riba, kepatuhan para pihak, dan komitmen untuk melaksanakan kesepakatan (Maksum dkk., 2022). Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, hal ini merupakan mangsa pasar yang cukup besar bagi perusahaan-perusahaan syariah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang mulai mempertimbangkan kepentingan pelanggan di samping persyaratan peraturan agama. Bisnis syariah, khususnya rumah sakit sangat berbeda dengan bisnis syariah di bank dan lembaga keuangan lainnya. Fungsi utama rumah sakit, yang mencakup hubungan manusia, juga tunduk pada peraturan ketika menerapkan rumah sakit syariah (Rizky dkk., 2022).

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bisnis merupakan upaya untuk menyelaraskan antara hukum dan etika. Syariah lebih dominan dimaknai

sebagai hukum yang menentukan halal dan haram atau boleh tidaknya sesuatu. Di sisi lain, bisnis lebih mengedepankan pelayanan yang berorientasi pada kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan. Kedua entitas tersebut terkesan sumbang, namun sebenarnya dapat diselaraskan. Salah satu cara penyelarassannya adalah dengan mekanisme penerapan tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*) (Luqman, 2015).

Rumah Sakit Islam adalah rumah sakit yang seluruh operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah al-islamiyah* yang meliputi menegakkan harta, agama, jiwa, akal, dan keturunan. *Maqashid syari'ah* berfungsi sebagai pedoman yang memastikan segala sesuatu yang kita lakukan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan keuangan merupakan tugas-tugas manajemen di rumah sakit yang berpedoman pada prinsip-prinsip ini. Rumah Sakit Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif untuk menyelesaikan berbagai masalah medis yang sangat rumit (Yusuf, 2018).

Sebagaimana perintah Allah Swt., dalam Al-Qur'an surat Al-Jasiyah ayat 18:

شَرِيعَةً مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ

Artinya: “Kemudian, kami jadikan engkau (Nabi Muhammad Saw.) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

Berdasarkan kutipan ayat diatas, untuk dapat menjalankan segala aspek kehidupan, termasuk dalam menjalankan tata kelola rumah sakit harus mematuhi kepada syariah (aturan tuhan) jika menghendaki kebaikan di akhirat maupun di dunia.

Rumah sakit berbasis keagamaan terutama yang menggunakan dasar nilai-nilai Islam sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Sebuah rumah sakit yang responsif sangat menyadari persepsi masyarakat terhadap rumah sakit dan pelayanan yang diberikannya. Istilah citra (*image*) mengacu pada reaksi populer ini. Jika rumah sakit berhasil membuat pasien atau kliennya senang dan berupaya menyebarkan informasi tentang hak tersebut, reputasi positif akan segera terbentuk (Moniq, 2020).

Rumah sakit menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Republik Indonesia, 2009, Pasal 1 ayat 1). Namun, Fatwa No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan prinsip syariah, adalah satu-satunya hukum yang mengatur rumah sakit syariah.

Pembangunan Rumah Sakit Islam di Indonesia mengalami lonjakan yang signifikan. Pada Tahun 2023, terdapat 74 rumah sakit yang telah tersertifikasi atau sedang dalam proses sertifikasi. Jumlah tersebut meliputi 8 rumah sakit pra survey, 17 rumah sakit sertifikasi syariah, 10 rumah sakit sertifikasi ulang syariah, 4 rumah sakit sertifikasi survey istiqomah, 18 rumah sakit pendampingan, dan 17 rumah sakit pendaftaran pendampingan (MUKISI, 2023). Situasi ini menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk menerima perawatan di Rumah Sakit Islam semakin berkembang, hal ini mendapat indikator akan tingginya kesadaran umat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan keberkahan. Dalam hal ini Islam

sebagai agama memiliki konsep atau prinsip-prinsip dalam mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik terhadap pencipta (*habluminallah*) maupun terhadap manusia (*habluminannas*).

Rumah Sakit Islam dapat menjamin keberadaan pelayanan sesuai dengan syariah, menjaga akidah Islam, dan menerapkan manajemen berbasis syariah, maka diperlukan suatu standar atau pedoman pelaksanaan, pengukuran, dan penilaian mutu pelayanan dan manajemen rumah sakit sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang menganut hukum syariah. Hak-hak yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit, termasuk semua infrastruktur dan fasilitas yang digunakan, seperti penyediaan tempat ibadah, peralatan kebersihan, dan sebagainya yang tercakup dalam sertifikasi. Sebagai bagian dari proses sertifikasi, tim DSN-MUI meninjau dokumentasi *Standar Operating Procedure* (SOP) terkait pelayanan kesehatan dan mengunjungi banyak ruangan untuk memastikan SOP dipatuhi untuk pelayanan kesehatan berbasis syariah.

Sertifikasi rumah sakit syariah memberikan peluang dan harapan bagi para penyedia pelayanan kesehatan dan masyarakat (umat) untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien dalam perspektif fisik, psikologi dan spiritual serta dakwah dalam kerangka pengembangan peradaban Islam. Sertifikasi ini akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat bahwa rumah sakit syariah menitikberatkan sasarannya pada kesesuaian dengan prinsip syariah, keselamatan pasien dan mutu pelayanan yang berkualitas serta memberikan pengakuan kepada rumah sakit yang telah menjalankan persyaratan akreditasi syariah yang disetujui.

Berdasarkan tujuan rumah sakit syariah, prinsip syariah diterapkan melalui penerapan standar syariah yang disahkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia No. 107/DSN-MUI/X/2016 memuat aturan-aturan yang digunakan MUI untuk mengelola rumah sakit sesuai prinsip-prinsip syariah. Secara teori, fatwa tersebut mencakup empat topik: Pengelolaan dana keuangan, akad, pelayanan, dan pengobatan. Syarat terpenting adalah semua transaksi di rumah sakit syariah harus mematuhi kaidah fiqh muamalah. Hak dan kewajiban mudah dibedakan dalam memberikan pelayanan yang bermutu (Moniq, 2020).

Dari perspektif perubahan perilaku dan pemanfaatan pelayanan kesehatan, kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pelayanan kesehatan telah berubah secara signifikan. Industri kesehatan syariah merupakan ekosistem yang mencakup bisnis yang menyediakan fasilitas seperti obat-obatan, alat kesehatan, dan pengobatan, selain institusi yang menyediakan pelayanan kesehatan syariah seperti rumah sakit. Tujuan utama pelayanan kesehatan syariah adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat (Sa'adah, 2022).

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru sebagai rumah sakit syariah memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru telah menjadi pionir dalam penerapan pelayanan syariah di Kalimantan Selatan, serta merupakan rumah sakit pertama di Kalimantan yang memiliki sertifikasi syariah dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Setelah

melakukan observasi awal ke salah satu pasien rumah sakit menunjukkan ada beberapa dari fatwa DSN-MUI yang tidak di implementasikan ke pasien tersebut.

Dengan adanya latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Standar Pelayanan Syariah di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi standar pelayanan syariah di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru?
2. Apa kendala dalam mengimplementasikan standar pelayanan syariah di Rumah Sakit Sultan Agung Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi standar pelayanan syariah di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru.
2. Untuk mengetahui kendala dalam mengimplementasikan standar pelayanan syariah di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penilitan diharapkan mampu memberikan manfaat dari segi teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi dan praktisi hukum. Agar dapat mengetahui skema dari standar pelayanan syariah yang ada di rumah sakit syariah agar bersertifikasi syariah. Sehingga ketika ada kasus yang dikategorikan yang melibatkan tentang standar pelayanan di rumah sakit syariah. Para akademisi dan praktisi hukum dapat menyelesaikan kasus atau perkara yang dihadapi kedepannya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian dapat bermanfaat untuk bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan persoalan standar pelayanan di rumah sakit syariah.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan adanya perbedaan penafsiran yang terkait dengan istilah-istilah dalam judul penelitian. Judul penelitian ini yaitu Standar Pelayanan Syariah di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Maka dari itu, agar lebih mudah dalam memahami dari apa yang ingin diteliti. Maka, berikut ini definisi dari struktural perkata yang terdapat di judul penelitian ini:

1. Standar Pelayanan Syariah

Standar pelayanan rumah sakit syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 107/DSN-MUI/X/2016

tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah terdiri dari 13 indikator, yaitu:

- a) Rumah Sakit dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya.
- b) Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK), *clinical pathway* dan atau standar pelayanan yang berlaku.
- c) Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama.
- d) Rumah Sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah, santun, dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas.
- e) Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek keadilan dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien.
- f) Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien.
- g) Pasien dan Penanggung Jawab pasien wajib mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit.
- h) Rumah Sakit, pasien, dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah.

- i) Rumah Sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, risywah, zhulm dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.
- j) Rumah Sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- k) Rumah Sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran (*al-masa'il al-fiqhiyah al-waqi'iyah al-thibbiyah*).
- l) Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait tata cara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi yang sakit).
- m) Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan Rumah Sakit.

2. Rumah Sakit Islam

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 107/DSN-MUI/X/2016, definisi rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit syariah merupakan rumah sakit yang telah memiliki sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional. Adapun Rumah Sakit Islam yang di maksud dalam penelitian ini adalah Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru yang beralamat di Komplek Kota Citra Graha, Jl. A. Yani, KM. 17,5 RT. 015/ RW. 003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kec. Liang Anggang. Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berisikan lima bab, adapun sistematika penulisan agar dapat menggambarkan garis besar penyusunannya yaitu sebagai berikut

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori. Bab ini berisikan teori yang menjelaskan hal yang berkaitan dengan penelitian secara umum yaitu standar pelayanan syariah dan Rumah Sakit Islam. Teori-teori tersebut berasal dari buku, jurnal maupun sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III adalah metode penelitian. Dalam bab ini menguraikan bagaimana akan dilakukan penelitian akan dilaksanakan yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek dalam penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menjabarkan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan. Yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data temuan, serta hasil dari analisis data penelitian, yang kemudian akan dibahas lebih lanjut dan hasil pembahasan dapat menjawab atas adanya rumusan masalah.

Bab V adalah penutup. Dalam bab ini memuat simpulan dari seluruh penelitian dan pembahasan yang dikaji. Juga berisikan saran untuk pihak tertentu, kalimat penutup sebagai akhir kata serta daftar pustaka sebagai tanggung jawab yang menjadi rujukan dalam penelitian.